



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.B/2015/PNMrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	NOORMAN Bin SETIAWAN; -----
Tempat Lahir	:	Pulang Pisau;-----
Umur / Tanggal Lahir	:	37 Tahun/ 18 November 1978;-----
Jenis Kelamin	:	Laki- Laki;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat Tinggal	:	Jalan Penerangan RT.10/ RW.01, Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut;-----
A g a m a	:	Islam;-----
P e k e r j a a n Pendidikan	: :	Pedagang;----- SMA (tamat).

----- Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2015 s.d tanggal 08 September 2015;-----
- 2 Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2015 s.d tanggal 18 Oktober 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2015 s.d tanggal 18 Oktober 2015;-----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 07 Oktober 2015 s.d tanggal 06 November 2015;-----
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 07 November 2015 s.d tanggal 05 Januari 2015;-----

----- **Pengadilan Negeri Marabahan tersebut :**-----

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

----- Telah memeriksa barang bukti;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;-----

----- Telah mendengar pembelaan/tanggapan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara : PDM-150/Q.3.19/Euh.2/09/2015, tertanggal 29 September 2015 sebagai berikut:-----

----- Bahwa Terdakwa **NOORMAN Bin SETIAWAN**, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Jalan Lingkar Utara Desa Lok Rawa RT.04, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)* dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Pulang Pisau dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa kemudian dihentikan oleh Saksi NOOR ANWARDIANSYAH dan Saksi SANIAH keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Mandastana yang sedang melakukan operasi PEKAT untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut, di dalam jok sepeda motor Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah sangkur dengan panjang ± 32 (tiga puluh dua) Cm yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan sarung atau kumpang terbuat dari besi. Ketika ditanyakan mengenai

izin kepemilikan atas sangkur tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Anjir Pasar untuk proses hukum lebih lanjut ;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951**;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yaitu : saksi 1. **NOOR ANWARDIANSYAH** dan saksi 2. **SANIAH**, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya yaitu :-----

- 1 Saksi **NOOR ANWARDIANSYAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa karena telah membawa senjata tajam yang tidak dilengkapi ijin yang sah dari pihak yang berwenang;-----
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Lingkar Utara Desa Lok Rawa RT.04, Kecamatan



Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, saat itu saksi bersama saksi SANIAH, sedang melakukan Giat Operasi Pekat melihat terdakwa dalam perjalanan menuju Pulang Pisau dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa kemudian dihentikan oleh Para Saksi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut, di dalam jok sepeda motor Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah sangkur dengan panjang \pm 32 (tiga puluh dua) Cm yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan sarung atau kumpang terbuat dari besi;--

- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa adalah berupa 1 (satu) bilah sangkur dengan panjang \pm 32 (tiga puluh dua) Cm yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan sarung atau kumpang terbuat dari besi;-----
- Bahwa setelah saksi menanyakan mengenai kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut milik terdakwa yang dibawa dari rumah;-----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;-----
- Bahwa dalam pengeledahan yang saksi lakukan bersama saksi SANIAH sempat menanyakan tentang ijin kepemilikannya namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya karena memang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan tidak dalam kondisi mabuk atau tidak sadar; -----

2 Saksi **SANIAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa karena telah membawa senjata tajam yang tidak dilengkapi ijin yang sah dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Lingkar Utara Desa Lok Rawa RT.04, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, saat itu saksi bersama saksi NOOR ANWARDIANSYAH, sedang melakukan Giat Operasi Pekat melihat terdakwa dalam perjalanan menuju Pulang Pisau dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa kemudian dihentikan oleh Para Saksi, selanjutnya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut di dalam jok sepeda motor Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah sangkur dengan panjang ± 32 (tiga puluh dua) Cm yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan sarung atau kumpang terbuat dari besi;-----

- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa adalah berupa 1 (satu) bilah sangkur dengan panjang ± 32 (tiga puluh dua) Cm yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan sarung atau kumpang terbuat dari besi;-----
- Bahwa setelah saksi menanyakan mengenai kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut milik terdakwa yang dibawa dari rumah;-----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;-----
- Bahwa dalam pengeledahan yang saksi lakukan bersama saksi NOOR ANWARDIANSYAH sempat menanyakan tentang ijin kepemilikannya namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya karena memang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan tidak dalam kondisi mabuk atau tidak sadar; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi di atas Terdakwa membenarkannya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa **NOORMAN Bin SETIAWAN** dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena telah membawa, menyimpan/memiliki senjata tajam;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Lingkar Utara Desa Lok Rawa RT.04, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala terdakwa diamankan oleh Saksi NOOR ANWARDIANSYAH dan



Saksi SANIAH, keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Madastana yang sedang melakukan Giat Operasi Pekat;-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Pulang Pisau dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dihentikan oleh Saksi NOOR ANWARDIANSYAH dan Saksi SANIAH yang merupakan anggota Polri pada Polsek Madastana yang sedang melakukan pemeriksaan kepada setiap kendaraan yang melintas di Jalan Lingkar Utara Desa Lok Rawa. Saat kendaraan terdakwa diperiksa oleh para saksi dan di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah sangkur dengan panjang \pm 32 (tiga puluh dua) Cm yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan sarung atau kumpang terbuat dari besi;-----
- Bahwa ketika terdakwa ditanya surat izin kepemilikan atas senjata tajam tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengakui bahwa senjata tajam tersebut miliknya;-----
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berasal dari rumah terdakwa;-----
- Bahwa senjata tajam tersebut terdakwa bawa hanya untuk berjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;---
- Bahwa terdakwa selama ini tidak memiliki musuh atau ancaman dari pihak lain;-----

- Bahwa senjata tajam tersebut adalah 1 (satu) bilah sangkur dengan panjang \pm 32 (tiga puluh dua) Cm yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan sarung atau kumpang terbuat dari besi, terdakwa akui benar senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa dalam perjalanan;-----
- Bahwa terdakwa mengerti membawa senjata tajam tanpa izin pihak yang berwenang di tempat umum adalah dilarang;-----



- Bahwa Terdakwa hanya seorang pedagang;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti kepada para saksi dan Terdakwa berupa : 1 (satu) bilah sangkur dengan panjang \pm 32 (tiga puluh dua) Cm yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan sarung atau kumpang terbuat dari besi, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM- 150/Q.3.19/Euh.2/09/2015, tertanggal 05 November 2015, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **NOORMAN Bin SETIAWAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan dakwaan kami;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOORMAN Bin SETIAWAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur panjang \pm 32 (tiga puluh dua) Centimeter lengkap dengan kumpangya berwarna Coklat terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum di atas, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa”;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana berikut :--

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Lingkar Utara Desa Lok Rawa RT.04, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala terdakwa diamankan oleh Saksi NOOR ANWARDIANSYAH dan Saksi SANIAH, keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Madastana yang sedang melakukan Giat Operasi Pekat;-----
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi saat terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Pulang Pisau dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dihentikan oleh Saksi NOOR ANWARDIANSYAH dan Saksi SANIAH yang merupakan anggota Polri pada Polsek Madastana yang sedang melakukan pemeriksaan kepada setiap kendaraan yang melintas di Jalan Lingkar Utara Desa Lok Rawa. Saat kendaraan terdakwa diperiksa oleh para saksi dan di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah



sangkur dengan panjang ± 32 (tiga puluh dua) Cm yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan sarung atau kumpang terbuat dari besi;-----

- Bahwa benar ketika ditanya surat izin kepemilikan atas senjata tajam tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengakui bahwa senjata tajam tersebut miliknya;-----
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berasal dari rumah terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka;-----
- Bahwa benar senjata tajam tersebut terdakwa bawa hanya untuk menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari hari;-----
- Bahwa benar terdakwa selama ini tidak memiliki musuh;-----
- Bahwa benar terdakwa mengerti membawa senjata tajam tanpa izin pihak yang berwenang di tempat umum adalah dilarang;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai **“pertanggungjawaban pidana”**, apabila salah satu unsur dari **“perbuatan pidana”** maupun **“pertanggungjawaban pidana”**, tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semua terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) UU NO. 12/Drt/1951 tentang Mengubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ordonnantietidelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang – Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan dengan dakwaan tunggal kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana itu, sebagai berikut :-----

1 Unsur-unsur “Perbuatan pidana” (actus reus/objektif) :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan “**tindak pidana**” (Faktor objektif), harus dilihat apakah perbuatan Terdakwa diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana dan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasan pembenar;-----

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat No.12 Tahun 1951 yang mengandung unsur-unsur, sebagai berikut :

- 1 **Barangsiapa;**-----
- 2 **Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*).**-----

AD. 1.1 UNSUR : BARANGSIAPA.-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----



----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang terdakwa di persidangan, dimana atas pertanyaan yang diajukan kepadanya yang bersangkutan mengaku bernama **NOORMAN Bin SETIAWAN**, dan pengakuan secara langsung identitas terdakwa tersebut, adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam berkas perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan Majelis tidak menemukan adanya kelainan dari diri terdakwa, sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, namun untuk menetapkan apakah benar terdakwa sebagai subjek hukum pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan, apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari dakwaan, maka dengan sendirinya unsur **"barangsiapa"** tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya, apakah telah terpenuhi adanya oleh terdakwa;-----

AD. 2. UNSUR : TANPA HAK MEMASUKKAN KE INDONESIA, MEMBUAT, MENERIMA, MENCOBA MEMPEROLEHNYA, MENYERAHKAN ATAU MENCOBA MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN ATAU MENGELUARKAN DARI INDONESIA SESUATU SENJATA



**PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK (SLAG,
STEEK OF STOOT WAPEN).-----**

----- Menimbang, bahwa penjelasan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk menurut Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 dapat ditafsirkan seperti ini;-----

----- Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Th. 1951 memberikan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);-----

----- Menimbang, bahwa pengertian pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Th. 1951 di atas memiliki tiga implikasi, pertama adalah alat yang sengaja dibuat sebagai alat bantu untuk memudahkan pekerjaan, kedua alat yang sengaja dibuat sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib dan ketiga adalah alat yang sengaja dibuat sebagai senjata;-----

----- Menimbang, bahwa jika merujuk pada bunyi pasal dari undang-undang di atas, maka sebenarnya tergantung kepada maksud dan tujuan awal dibuatnya suatu benda;-----

----- Menimbang, bahwa demikian juga dengan senjata tajam. Senjata tajam adalah benda tajam yang digunakan oleh seseorang sebagai senjata. Dengan demikian secara otomatis apapun yang memiliki ujung tajam bisa digunakan sebagai senjata untuk menikam atau menusuk;-----

----- Menimbang, bahwa pisau/keris/golok/arit dan lain-lain, benda-benda ini bisa dikatakan senjata tajam (sajam) apabila benda tersebut digunakan oleh pemegangnya sebagai senjata. Jadi kalau alat itu dibuat dengan tujuan untuk jadi senjata atau untuk membela diri, baik tumpul maupun tajam, maka dilarang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa demikian juga dengan benda tajam seperti pisau belati yang dibuat untuk dijadikan senjata, maka dilarang. Tapi pisau dapur yang digunakan untuk memasak, boleh-boleh saja. Hanya saja beda maksud dan beda tujuan dibuatnya alat itu meskipun bahaya yang ditimbulkannya tidak jauh berbeda;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Lingkar Utara Desa Lok Rawa RT.04, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala terdakwa diamankan oleh Saksi NOOR ANWARDIANSYAH dan Saksi SANIAH, keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Madastana yang sedang melakukan Giat Operasi Pekat;-----

----- Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi saat terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Pulang Pisau dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dihentikan oleh Saksi NOOR ANWARDIANSYAH dan Saksi SANIAH yang merupakan anggota Polri pada Polsek Madastana yang sedang melakukan pemeriksaan kepada setiap kendaraan yang melintas di Jalan Lingkar Utara Desa Lok Rawa. Saat kendaraan terdakwa diperiksa oleh para saksi dan di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah sangkur dengan panjang \pm 32 (tiga puluh dua) Cm yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan sarung atau kumpang terbuat dari besi, selanjutnya saat para saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa mengakui kalau senjata tajam tersebut adalah miliknya dan saat ditanya mengenai surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa juga tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang bekerja sebagai pedagang. Selanjutnya para saksi membawa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Madastana;-----

----- Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan bahwa sebenarnya semuanya bergantung kepada maksud dan tujuan awal dibuatnya suatu benda, baik itu pembuatan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dan terhadap masing-masing jenis senjata tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak beralasan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur panjang ± 32 (tiga puluh dua) Centimeter lengkap dengan kumpangnya berwarna Coklat terbuat dari besi, saat terdakwa ditanya hanya menjelaskan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dalam perjalanan menuju Pulang Pisau dan terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK”**;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata telah dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951, yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/actus reus: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pembedaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur **“pertanggungjawaban pidana”** atau syarat subjectif/mens rea sebagai berikut : -----



2 Unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (mens rea/subjektif):

-----Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan/turut melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut :-----

2.1.Terdakwa sebagai Subjek hukum pidana;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindakan pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan hidup;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **NOORMAN Bin SETIAWAN**, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;-----

-----Menimbang, bahwa menurut pengamatan majelis, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, maupun merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;-----

2.2. Kesalahan Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;-----



-----Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;---

-----Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa). Dolus adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (willens en wetens), sedangkan culpa (schuld) adalah tidak kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

-----Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951, yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perilaku menyimpang;-----

-----Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah



melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan Filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu :

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “Social Welfare” dengan “Sosial Defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “Offender” (Individualisasi pidana) dan “Victim” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

----- Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :--

Hal-Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa dapat memicu tindak pidana lain;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;--
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, tidak berbelit-belit dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa di atas, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil baik bagi Terdakwa, keluarga serta masyarakat;-----



----- Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menangguhkan penahanan terhadap Terdakwa, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur panjang \pm 32 (tiga puluh dua) Centimeter lengkap dengan kumpangnya berwarna Coklat terbuat dari besi, karena merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka harus dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **NOORMAN Bin SETIAWAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK**";-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa : -----



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur panjang \pm 32 (tiga puluh dua) Centimeter lengkap dengan kumpangnya yang berwarna Coklat dan terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari : Kamis, tanggal 05 November 2015 oleh kami **Hj. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.**, dan, **PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dibantu oleh **RAUDATUL JANNAH**, sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **AGUNG WIJAYANTO, S.E., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

R. HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H. **Hj. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.**

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RAUDATUL JANNAH.